

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA
DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN 2025

Format Keputusan Kepala Desa Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan
Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIKERSO
KECAMATAN SAPURAN

NOMOR : 400.10.2/2/2025

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

KEPALA DESA NGADIKERSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 99 Nomor 2022) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 28);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa Ngadikerso, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Siltap/bulan	Tunjangan/bulan
1.	Chandra Satriya Wira Wicaksana	Pj. Kepala Desa	Rp. -	Rp. 500.000
2.	Novita Kusumaningrum	Plt. Sekretaris Desa	Rp. -	Rp. -
3.	Novita Kusumaningrum	Kepala Urusan Keuangan	Rp. 2.375.000	Rp. 200.000
4.	Sigit Yulianto	Kepala Urusan Perencanaan dan Umum	Rp. 2.375.000	Rp. 200.000
5.	Kuwat	Kepala Seksi Kesejahteraan	Rp. 2.375.000	Rp. 200.000
6.	Ajeng Indiana Dewi	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp. 2.375.000	Rp. 200.000
7.	Salman	Kepala Seksi Pelayanan	Rp. 2.375.000	Rp. 200.000
8.	Supratno	Kepala Dusun Krajan	Rp. 2.375.000	Rp. 200.000
9.	Hamin	Kepala Dusun Bendungan	Rp. 2.375.000	Rp. 200.000
10.	Wiwin	Kepala Dusun Sembir	Rp. 2.375.000	Rp. 200.000
11.	Suprih Saefudin	Kepala Dusun Gelapan	Rp. 2.375.000	Rp. 200.000

KEDUA

: Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan penghasilan tetap sesuai jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Penghasilan tetap sebagaimana Diktum KESATU diberikan setiap bulan kepada masing-masing sesuai dengan jabatannya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngadikerso pada tanggal 2 Januari 2025

